

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Intern yang menyebabkan terjadinya sengketa waris
 - a. Pewaris tidak melakukan pembagian waris sebelum meninggal dunia
 - b. Harta waris dikuasai sepihak oleh tergugat
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung
 - a. Penggugat dapat membuktikan diri sebagai ahli waris
 - b. Penggugat dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta warisan
3. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan sebagian karena objek sengketa merupakan harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan pembagian waris sehingga objek sengketa dilaksanakan dengan penyelesaian sukarela antara kedua belah pihak yaitu penjualan atau (lelang) yang hasil penjualannya dibagi masing-masing (1/3) bagian oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebagai ahli waris.

B. Saran

Pada uraian kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya pembagian warisan para ahli waris dilakukan dengan cara kekeluargaan dengan memberikan porsi masing-masing pada ahli waris yang telah disepakati agar tidak menimbulkan konflik antara saudara.
- 2) Membuat surat perjanjian yang sah sebagai perlindungan hukum agar tidak menimbulkan sengketa dengan saling gugat menggugat antara sesama ahli waris dikemudian hari.